

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9089.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO MAPAN
2. Alamat : Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-156
 - Masa Berlaku : 05 Desember 2022 - 04 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 - 17 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDO MAPAN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 November 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha fl
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 November 2025

No. : 9088.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT INDO MAPAN**

Kepada Yth.

PT INDO MAPAN

Attn. Bapak Hanafi Djajaseputra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-156

Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2022 - 4 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120007882737, Terbit tanggal 23 Agustus 2018	Furniture dari kayu	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 - 17 Oktober 2025

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Ajeng Pujianti (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	- Lilik Dirgantara : Lead Auditor - Ajeng Pujiarti : Auditor
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Indo Mapan						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kesamben Wetan No. 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 91203092, 04Februari 2019						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas / tahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furnitur</td><td>M3</td><td>3.000</td></tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas / tahun	Furnitur	M3	3.000
Produk	Satuan	Kapasitas / tahun						
Furnitur	M3	3.000						
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kesamben Wetan No. 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ali Wibisono Komisaris : Mintono Wibisono Komisaris : Herman Wibisono
h. Nama MR Auditee	:	Hanafi Djajaseputra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Oct-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 15/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Mapan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/10/2025 s/d 17/10/2025	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 17/10/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Mapan f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 05/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Mapan "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120007882737 tanggal 23/08/2018 a. Nama perusahaan : PT Indo Mapan b. Alamat kantor : Jl. Kesamben Wetan No. 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr> </tbody> </table> e. Lokasi usaha : Jl. Kesamben Wetan No. 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API - P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	No.	Kode KBLI	Judul KBLI	1	31001	Industri Furnitur Dari Kayu
No.	Kode KBLI	Judul KBLI						
1	31001	Industri Furnitur Dari Kayu						
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Indo Mapan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120117052836 tanggal 23/10/2018, dengan identitas : a. KBLI 31001 (Industri Furnitur Dari Kayu).						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.233.340.7-642.000 b. Nama : PT Indo Mapan c. Alamat : Jl. Kesamben Wetan No. 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 07/08/1986 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain	Memenuhi	PT Indo Mapan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor 660/154/UKL-UPL/437.75/2013 tanggal 14 November 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Badan						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
yang setara).		Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.			
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Indo Mapan selama periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk periode Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025. Laporan tersebut telah disampaikan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Elektronik.			
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Indo Mapan merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang dalam kegiatan industrinya menghasilkan produk furniture. PT Indo Mapan telah memiliki Izin Usaha Industri diantaranya melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 043/DJAI//ITU-6/NON PMA-PMDN/II/1994 Tentang Izin Tetap Usaha Industri Tanggal 15 Februari 1994. PT Indo Mapan berlokasi di Jl. Kesambejan Wetan, Driyorejo, Gresik. Lokasi Industri Telah sesuai			
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi		Periode	Nomor Laporan	
			Triwulan 4 Tahun 2024	26662694	
			Triwulan 1 Tahun 2025	26702060	
			Triwulan 2 Tahun 2025	38562543	
			Triwulan 3 Tahun 2025	38604924	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu					
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah					
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	8120007882737 tertanggal 23 Agustus 2018 berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)			
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok					
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok					
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Indo Mapan tidak tergabung dalam kelompok.			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya					
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah					
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi		Sortimen	Volume (M3)	Sistem Jual-Beli
			Kayu Gergajian	461,5837	Purchase Order
			MDF	263,9551	Purchase Order
			Plywood	17,9019	Purchase Order
			Veneer	28,1842	Purchase Order

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Sortimen	Jenis Dokumen	Σ Dokumen	
		Kayu Gergajian	Nota Angkutan	43	
		MDF		35	
		Plywood		8	
		Veneer		22	
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi PT Indo Mapan tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.			
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Indo Mapan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran.			
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Indo Mapan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.			
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT Indo Mapan telah bersertifikat legalitas yang masih aktif dan masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang pada website SILK (https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphk).			
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah					
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier e. Bukti pembayaran bea	Not Aplicable	Dalam periode audit Agt Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui			

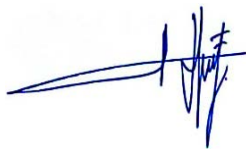
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
masuk (Jika terkena bea masuk)		PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Indo Mapan Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Agt 2023 s/d Jul 2025, diketahui PT Indo Mapan tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Indo Mapan yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Periode	Input (M3)	Output (M3) Furnitur	Rendemen %
		Okt 24 – Sep 25	785,4157	447,2474	62,86
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis Produk	Kapasitas	Produksi	Utilitas
			M3		%
		Furnitur	3.000	447,2474	14,91
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Indo Mapan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Indo Mapan telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.			
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa					
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara	Not Aplicable	Pada periode audit Agustus 2023 – Juli 2025, PT Indo Mapan dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
mandiri										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada periode audit Agustus 2023 – Juli 2025, PT Indo Mapan dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada periode audit Agustus 2023 – Juli 2025, PT Indo Mapan dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit Agustus 2023 – Juli 2025, PT Indo Mapan dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit Agustus 2023 – Juli 2025, PT Indo Mapan dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.								
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, PT Indo Mapan telah melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik berupa furnitur sebanyak 528 Pcs bervolume 25,7489; menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 23 set.								
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor										
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB										
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.								
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<table><tr><td>Periode</td><td>Produk</td><td>Ekspor (M3)</td><td>Σ Dokumen</td></tr><tr><td>Okt 24-Sep 25</td><td>Furnitur</td><td>405,5003</td><td>35</td></tr></table> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan V-Legal telah sesuai antar dokumen	Periode	Produk	Ekspor (M3)	Σ Dokumen	Okt 24-Sep 25	Furnitur	405,5003	35
Periode	Produk	Ekspor (M3)	Σ Dokumen							
Okt 24-Sep 25	Furnitur	405,5003	35							
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, PT Indo Mapan tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi ekspor; contoh dokumen PEB pada kolom 45 (Pos Tarif), dan <i>packing list & invoice</i> diketahui bahwa selama periode audit diketahui bahwa produk yang diekspor PT Indo								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mapan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Hasil verifikasi rekapitulasi dan contoh dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit diketahui bahwa bahan baku berupa jati (<i>Tectona grandis</i>), tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Mapan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Indo Mapan dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan